



PUTUSAN

Nomor 3582/Pdt.G/2024/PA.Grt



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GARUT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

PENGGUGAT, NIK : 3205316612970002, Tempat Tanggal Lahir : Garut, 26 Desember 1997, Umur 27 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Xxxxxxx Kabupaten Garut, dalam hal ini memberi kuasa kepada: MOCH FAUZI SUTRISNO, S.H. dan Kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "**MOCH FAUZI & PARTNER**" beralamat di Jln. Merdeka Gg. Muhammadiyah, RT/RW 01/02, Desa Haurpanggung, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanpa nomor tanggal 19 Juli 2024, **Penggugat;**

Lawan

TERGUGAT, Tempat Tanggal Lahir : Garut, 26 Oktober 1996, Umur 28 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Xxxxxxx Kabupaten Garut, **Tergugat ;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Juli 2024, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut dengan register Nomor 3582/Pdt.G/2024/PA.Grt tanggal 22 Juli 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013, Sebagaimana Akta Nikah Nomor : xxxxxxx yang dicatat oleh Pegawai

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 3582/Pdt.G/2024/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan tergugat membina rumah tangga terakhir di XXXXXXX Kabupaten Garut;
 3. Bahwa Setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai Dua orang anak bernama :
 - 3.1 **ANAK**, Tempat tanggal lahir : Garut, 11 Mei 2015, Umur 9 Tahun, Pendidikan SD, Dalam asuhan Penggugat;
 - 3.2 **ANAK**, Tempat tanggal lahir : Garut, 14 April 2019, Umur 5 Tahun, Pendidikan Belum Sekolah, Dalam asuhan Penggugat;
 4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak kurang lebih Bulan Januari Tahun 2023 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Karena Tergugat bertanggungjawab terhadap kebutuhan ekonomi Keluarga dan tergugat sering berlaku dan bersikap kasar terhadap penggugat;
 5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan sehingga akhirnya sekitar kurang lebih Bulan November Tahun 2023 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi.
 6. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, Bahwa Penggugat sudah berusaha memusyawarahkan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
 7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, maka perceraian adalah alternatif terbaik untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat.

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 3582/Pdt.G/2024/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Garut segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan thalak satu Bain sugro dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah di panggil, Penggugat telah datang bersama Kuasanya dipersidangan dan para penerima kuasa telah menunjukkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2024 dan Kartu Advokat atas nama para Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah, setelah diteliti ternyata Surat Kuasa Khusus telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut tanggal 22 Juli 2024 Nomor 2936/SK/Adv/VII/2024, sehingga Kuasa dapat diterima menjadi pihak yang mewakili Penggugat dalam perkara ini, sedangkan Tergugat telah datang sendiri menghadap kepersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan untuk terjadinya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk mengikuti mediasi, dengan memilih Mediator bersertifikat yang tersedia di Pengadilan Agama Garut dan atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat memilih mediator yaitu Asep Irpan Helmi, S.H., M.H. sebagai mediator;

Bahwa Mediator yang di tunjuk tersebut telah melaksanakan mediasi terhadap Pemohon dan Termohon dan berdasarkan laporan mediator secara tertulis kepada Majelis Hakim tanggal 2 Agustus 2024 menyatakan bahwa

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 3582/Pdt.G/2024/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator telah melakukan upaya mediasi kepada Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, hal tersebut dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Bahwa oleh karena mediasi telah gagal dan upaya damai yang dilakukan oleh Majelis juga tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan kepada tahap pembacaan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 1, 2 dan 3 saya akui dan benar adanya;
2. Bahwa diantara Tergugat dengan Penggugat memang benar ada perselisihan, hanya saja mengenai dua penyebab pertengkaran itu tidak benar adanya, penyebab pertama Tergugat kurang bertanggungjawab dalam masalah ekonomi sebenarnya sampai sekarangpun saya masih memberikan nafkah kepada Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat kadang-kadang Tergugat memberikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau Rp 50.000., (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya, penyebab kedua Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat itu tidak pernah saya lakukan hanya saja kalau bersikap kasar memang betul saya akui hal itu saya lakukan karena sikap Penggugat yang membuat saya bersikap seperti itu;
3. Bahwa pada Bulan Nopember 2023 antara Tergugat dengan Penggugat pisah rumah itupun tidak benar seutuhnya pisah rumah, sebenarnya pisah tempat tinggal nya hanya beberapa hari saja kemudian tinggal bersama lagi hal itu terjadi terus menerus sampai tanggal 15 Agustus 2024 itu pun saya lakukan untuk menghindari keributan dengan Penggugat;
4. Bahwa diantara pihak keluarga Tergugat dengan keluarga Pengugat sudah melakukan musyawarah untuk mempertahankan rumah tangga, akan tetapi tidak ada kata sepakat karena Tergugat tetap tidak ingin bercerai dengan Penggugat

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 3582/Pdt.G/2024/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada pokoknya Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan dalam persidangan pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan dalam persidangan pada pokoknya tetap mempertahankan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxx atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat tanggal 13 April 2016, bermaterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai (bukti P);

B. Saksi:

1. Saksi I P, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Xxxxxxx Kabupaten Garut, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 19 Oktober 2013 dan selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah saksi di Xxxxxxx Kabupaten Garut terus pindah ke rumah mereka sendiri;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2023 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena nafkah yang diberikan oleh Tergugat

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 3582/Pdt.G/2024/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari, Tergugat juga telah selingkuh dengan wanita lain;

- Bahwa saksi sering melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat selingkuh dengan wanita lain karena saksi pernah melihat chattingan Tergugat dengan wanita lain di WhatsAppnya;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Nopember tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat.

2. Saksi II P, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Xxxxxxx Kabupaten Garut, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah yang menikah pada bulan Oktober 2013 dan selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Xxxxxxx Kabupaten Garut, kemudian pindah ke rumah mereka sendiri;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2023 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya, Tergugat melakukan pemukulan kepada Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 3582/Pdt.G/2024/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dua kali melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat selingkuh dengan wanita lain karena diberitahukan oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Nopember tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat/Kuasa membenarkannya dan telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir lagi menghadap persidangan sampai dengan perkara aquo dijatuhkan putusan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata berdasarkan alasan yang dibenarkan hukum;

Bahwa, Penggugat/Kuasa menyampaikan kesimpulan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim memberi putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan Kuasa kepada MOCH FAUZI SUTRISNO, S.H. dan Kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "**MOCH FAUZI & PARTNER**",

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 3582/Pdt.G/2024/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus (special power of attorney) tanggal 19 Juli 2024, hal mana Kuasa Hukum dimaksud menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil selaku Kuasa Hukum sesuai ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, karenanya advokat tersebut mempunyai legal standing untuk bertindak hukum mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan Pasal 121 ayat (1) dan (2) dan Pasal 390 ayat (1) HIR. jo Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Terhadap panggilan tersebut Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap persidangan, sedangkan Tergugat telah datang secara inperson menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri yang bahagia dalam satu rumah tangga akan tetapi tidak berhasil. Disamping itu juga sesuai dengan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Majelis Hakim telah mengeluarkan penetapan perintah kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi dengan Mediator bersertifikat yang tersedia di Pengadilan Agama Garut yaitu Asep Irpan Helmi, S.H., M.H. sebagai mediator, berdasarkan laporan mediator secara tertulis kepada Majelis Hakim tanggal 2 Agustus 2024 menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim setiap awal persidangan selalu mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 3582/Pdt.G/2024/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeras hati ingin bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini patut untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat tentang alamat Penggugat serta tidak ada bantahan dari Tergugat, Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Garut dan perkara yang diajukan Penggugat menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, secara Absolut maupun Relatif menjadi wewenang Pengadilan Agama Garut untuk menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dengan demikian berdasarkan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, namun sejak bulan Januari 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, karena Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap kebutuhan ekonomi Keluarga dan tergugat sering berlaku dan bersikap kasar terhadap penggugat. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terus terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, puncaknya terjadi pada Bulan November 2023 dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah hingga

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 3582/Pdt.G/2024/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang. Alasan mana beralas pada ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan dalam persidangan pada pokoknya Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat sepanjang masalah pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak. Tergugat juga mengakui terjadinya perselisihan dalam rumah tangga, namun Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Menurut Tergugat sampai sekarang Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat sesuai dengan kemampuannya, Tergugat kadang-kadang memberikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau Rp 50.000., (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya. Tergugat juga mengakui pernah bersikap kasar terhadap Penggugat disebabkan karena sikap penggugat yang membuat Tergugat bersikap seperti itu. Tergugat mengakui sejak bulan Nopember 2023 pisah rumah, namun menurut Tergugat bukan pisah rumah seutuhnya, pisah tempat tinggal hanya beberapa hari saja kemudian tinggal bersama lagi, hal itu terjadi terus menerus sampai tanggal 15 Agustus 2024 karena untuk menghindari keributan dengan Penggugat. Oleh karenanya Tergugat tidak ingin dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat. Oleh karenanya pengakuan Tergugat di depan persidangan tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah merupakan alat bukti yang sempurna sesuai dengan pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui tentang terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan maka majelis berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 3582/Pdt.G/2024/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu P dibuat oleh Pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan surat aslinya serta bermeterai cukup dan telah dinazagelen, bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 3 Ayat (1) Huruf (b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut baik secara formil maupun materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini yang nilai pembuktiannya sempurna (volledeg) dan mengikat (bindende);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut adalah saudara kandung Penggugat, sehat jasmani dan rohani, berumur di atas 21 tahun, telah disumpah dan diperiksa secara terpisah. Dengan demikian Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian, oleh karena itu saksi-saksi a quo dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dalam persidangan apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keterangan antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Kedua orang saksi tersebut menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari tahun 2023 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus. Penyebab perselisihan dan pertengkaran karena nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari, Tergugat juga telah selingkuh dengan wanita lain, bahkan saksi kedua menerangkan pernah melihat Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat, sejak bulan Nopember 2023 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai dengan sekarang, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya. Saksi-saksi juga telah pernah mendamaikan

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 3582/Pdt.G/2024/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan kedua orang saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian saksi-saksi dan keterangannya tersebut harus dinyatakan telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 147, 171 Ayat (1) dan 172 HIR menjadi fakta hukum yang dapat memperkuat dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dikaitkan dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 Oktober 2013 dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut, selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2023 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena Tergugat nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari, Tergugat juga telah selingkuh dengan wanita lain dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
3. Bahwa sejak bulan Nopember 2023 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai dengan sekarang, karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menemukan fakta hukum dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan belum pernah bercerai sampai sekarang;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (broken home), karena sejak bulan Januari 2023 sudah sering terjadi perselisihan

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 3582/Pdt.G/2024/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran yang pada akhirnya pada bulan Nopember 2023 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang ;

3. Bahwa akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta tidak berhasil usaha penasehatan dan perdamaian oleh pihak keluarga bahkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang, maka Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:

ان سببه الحاجة الي الخلاص عند تباين الاخلاق وعروض البغضاء لموجبة عدم اقامة حدود الله

Artinya: Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqihyah yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 3582/Pdt.G/2024/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً (غاية المرام)

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat: dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudharatan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadharatan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقد اختاره الاسلام نظاما للطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث ربطت الزوجة صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم علي احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأبه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023, tentang penyempurnaan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 SEMA Nomor 1 Tahun 2022, berbunyi "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali Tergugat/Penggugat ditemukan fakta melakukan KDRT.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 3582/Pdt.G/2024/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Awwal 1446 Hijriah, yang terdiri dari Drs. Zakiruddin sebagai Ketua Majelis, Dr. Yadi Kusmayadi, M.H. dan Asep Irpan Helmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Siti Badariyah, S. Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Zakiruddin

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 3582/Pdt.G/2024/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dr. Yadi Kusmayadi, M.H.

Asep Irfan Helmi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Siti Badriyah, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	500.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)